



PUTUSAN

Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah Harahap;
2. Tempat lahir : Garoga;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 14 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Lk. II Perumahan Griya SA Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa Abdullah Harahap ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Faisal Rambey, S.H., Muhammad Hatta, S.H., dan Ananda Abdinesia Sitepu, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada "Kantor Advokat/Konsultan Hukum AR Ismail-Hatta & Associates, beralamat di Jl. Puri Gg. Amaliyah No. 157 d, Kelurahan Kotamatum-I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-U4/315/HK.00/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 26 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Abdullah Harahap" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP, dalam surat dakwaan Atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Abdullah Harahap" dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari Refli Alwi Rifai Siregar uang sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) unyut penitipan uang yang akan diambil kembali paling lambat tanggal 28 April 2021 kepada saudara Abdullah Harahap tertanggal 31 Maret 2021 yang ditandatanganinya oleh Abdullah Harahap diatas materai 10000;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa la terdakwa Abdullah Harahap pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Boulevard Komplek Perumahan Cemara Asri tepatnya di warung kopi Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Januari 2021 saksi Sarbaini Harahap, S.Ag memperkenalkan Terdakwa dengan saksi Refli Alwi Rifai Siregar dimana sebelumnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Sarbaini Harahap, S.Ag untuk mencari Pemborong dikarenakan Terdakwa mendapat borongan pekerjaan dari abang kandung Terdakwa yang merupakan REKTOR UINSU yang bernama Syahrin Harahap untuk mengerjakan pembangunan Gedung di UINSU sehingga saksi Sarbaini Harahap, S.Ag percaya dan yakin atas perkataan Terdakwa tersebut lalu memperkenalkan Terdakwa dengan saksi Refli Alwi Rifai

Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Refli Alwi Rifai dimana Terdakwa menawarkan kepada saksi Refli Alwi Rifai ada pekerjaan proyek pembangunan gedung di Kampus UINSU yang terletak di Jalan Sutomo Medan dan juga ada pekerjaan konstruksi bangunan/ pembangunan gedung baru milik UINSU di daerah Tuntungan, saat itu saksi Refli Alwi Rifai menanyakan kepada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tentang kegiatan pembangunan tersebut dan Terdakwa mengatakan "NANTI ADA BEBERAPA KEGIATAN DIBULAN 3 ATAU BULAN 4 RAB (RINCIAN ANGGARAN BELANJA) NYA SUDAH TURUN JADI SAYA MENUNGGU RAB TERSEBUT TURUN" dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Refli Alwi Rifai "TERUS SAYA MINTA TOLONG SAMA ADEK KALAU BOLEH PAKAI UANG ADEK KARENA UNTUK KEBUTUHAN KE REKTOR DAHULU...NANTI DARI PIHAK ADEKLAH YANG MENERJAKAN KALAU PROYEK INI SUDAH ADA...DAN NANTI AKAN SAYA KETEMUKAN ADEK DENGAN REKTOR UINSU" kemudian saksi Refli Alwi Rifai menanyakan berapa banyak dana yang diperlukan dan Terdakwa menjawab "UNTUK SAAT INI SAYA BUTUH SEBESAR 280 JUTA..." sehingga saksi Refli Alwi Rifai yakin dan percaya akan perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi Refli Alwi Rifai menjawab "OKE SAYA USAHAKAN BANG".

Selanjutnya sekira dua hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Refli Alwi Rifai Siregar dan meminta saksi Refli Alwi Rifai Siregar untuk menyerahkan uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa agar proyek yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar tersebut akan diberikan kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar sehingga pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi Refli Alwi Rifai Siregar bertemu di warung kopi yang berada di Jalan Boulevard Komplek Perumahan Cemara Asri Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan saksi Refli Alwi Rifai Siregar menyerahkan uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Choki Satria Nasution dan saksi Sahnan Siregar tanpa dibuatkan kwitansi, namun setelah saksi Refli Alwi Rifai Siregar menyerahkan uang tersebut, oleh Terdakwa meminta uang tambahan kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menjanjikan akan memberikan proyek konstruksi di daerah Tuntungan sehingga pada tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi Refli Alwi Rifai Siregar kembali menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Sarbaini Harahap, S.Ag tanpa dibuatkan kwitansi dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar terhadap pekerjaan kedua proyek tersebut akan diberikan kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar pada akhir bulan Februari 2021 atau awal bulan Maret 2021.

Bahwa setelah tiba di bulan Maret 2021 Terdakwa tidak juga memberikan kedua proyek tersebut kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Refli Alwi Rifai Siregar menghubungi Terdakwa dan meminta agar uang saksi Refli Alwi Rifai Siregar tersebut dikembalikan, kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi Refli Alwi Rifai Siregar dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar pada tanggal 28 April 2021, dan saat itu dibuat kwitansi penitipan dan pengembalian uang sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 31 Maret 2021 yang akan diambil kembali paling lambat tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan bermaterai 10000,00 namun hingga saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi Refli Alwi Rifai Siregar sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Refli Alwi Rifai Siregar merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi saksi Refli Alwi Rifai Siregar mengalami kerugian sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Abdullah Harahap pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Boulevard Komplek Perumahan Cemara Asri tepatnya diwarung kopi Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada bulan Januari 2021 saksi Sarbaini Harahap, S.Ag memperkenalkan Terdakwa dengan saksi Refli Alwi Rifai Siregar dimana sebelumnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Sarbaini Harahap, S.Ag untuk mencari Pemborong dikarenakan Terdakwa mendapat borongan pekerjaan dari abang kandung Terdakwa yang merupakan REKTOR UINSU yang bernama Syahrin Harahap untuk mengerjakan pembangunan Gedung di UINSU sehingga saksi Sarbaini Harahap, S.Ag percaya dan yakin atas perkataan Terdakwa tersebut lalu memperkenalkan Terdakwa dengan saksi Refli Alwi Rifai;

Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Refli Alwi Rifai dimana Terdakwa menawarkan kepada saksi Refli Alwi Rifai ada pekerjaan proyek pembangunan gedung di Kampus UINSU yang terletak di Jalan Sutomo Medan dan juga ada pekerjaan konstruksi bangunan/pembangunan gedung baru milik UINSU di daerah Tuntungan, saat itu saksi Refli Alwi Rifai menanyakan kepada Terdakwa tentang kegiatan pembangunan tersebut dan Terdakwa mengatakan "NANTI ADA BEBERAPA KEGIATAN DIBULAN 3 ATAU BULAN 4 RAB (RINCIAN ANGGARAN BELANJA) NYA SUDAH TURUN JADI SAYA MENUNGGU RAB TERSEBUT TURUN" dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Refli Alwi Rifai "TERUS SAYA MINTA TOLONG SAMA ADEK KALAU BOLEH PAKAI UANG ADEK KARENA UNTUK KEBUTUHAN KE REKTOR DAHULU...NANTI DARI PIHAK ADEKLAH YANG MENGERJAKAN KALAU PROYEK INI SUDAH ADA...DAN NANTI AKAN SAYA KETEMUKAN ADEK DENGAN REKTOR UINSU" kemudian saksi Refli Alwi Rifai menanyakan berapa banyak dana yang diperlukan dan Terdakwa menjawab "UNTUK SAAT INI SAYA BUTUH SEBESAR 280 JUTA..." sehingga saksi Refli Alwi Rifai yakin dan percaya akan perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi Refli Alwi Rifai menjawab "OKE SAYA USAHAKAN BANG";

Selanjutnya sekira dua hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Refli Alwi Rifai Siregar dan meminta saksi Refli Alwi Rifai Siregar untuk menyerahkan uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa agar proyek yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar tersebut akan diberikan kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar sehingga pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi Refli Alwi Rifai Siregar bertemu di warung kopi yang berada di Jalan Boulevard Komplek Perumahan Cemara Asri Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan saksi Refli Alwi Rifai Siregar menyerahkan uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Choki Satria Nasution dan saksi Sahnian Siregar tanpa dibuatkan kwitansi, namun setelah saksi Refli Alwi Rifai Siregar menyerahkan uang tersebut, oleh Terdakwa meminta uang tambahan kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menjanjikan akan memberikan proyek konstruksi di daerah Tuntungan sehingga pada tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi Refli Alwi Rifai Siregar kembali menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Sarbaini Harahap, S.Ag tanpa dibuatkan kwitansi dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar terhadap pekerjaan kedua proyek tersebut akan diberikan kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar pada akhir bulan Februari 2021 atau awal bulan Maret 2021;

Bahwa setelah tiba di bulan Maret 2021 Terdakwa tidak juga memberikan kedua proyek tersebut kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar sehingga saksi Refli Alwi Rifai Siregar menghubungi Terdakwa dan meminta agar uang saksi Refli Alwi Rifai Siregar tersebut dikembalikan, kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi Refli Alwi Rifai Siregar dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar pada tanggal 28 April 2021, dan saat itu dibuat kwitansi penitipan dan pengembalian uang sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 31 Maret 2021 yang akan diambil kembali paling lambat tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan bermaterai 10000,00 namun hingga saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi Refli Alwi Rifai Siregar sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Refli Alwi Rifai Siregar merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi saksi Refli Alwi Rifai Siregar mengalami kerugian sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan Putusan Sela Nomor 1493/Pid.B/2022/Pn Lbp tanggal 28 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Abdullah Harahap tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp atas nama Terdakwa Abdullah Harahap tersebut di atas
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada sekitar bulan Januari 2021, saksi Sarbaini Harahap, S.Ag memperkenalkan Terdakwa dengan saksi korban dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi korban pekerjaan proyek pembangunan gedung di Kampus UINSU yang terletak di Jalan Sutomo Medan dan juga ada pekerjaan konstruksi bangunan/ pembangunan gedung baru milik UINSU di daerah Tuntungan, lalu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa tentang kegiatan pembangunan tersebut dan Terdakwa mengatakan "Nanti ada beberapa kegiatan di bulan 3 atau bulan 4, RAB (Rincian Anggaran belanja) nya sudah turun, jadi saya menunggu RAB tersebut turun" dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban "Terus saya minta tolong sama adek, kalau boleh pakai uang adek karena untuk kebutuhan ke rektor dahulu...nanti dari pihak adeklah yang mengerjakan kalau proyek ini sudah ada...dan nanti akan saya ketemuan adek dengan rektor UINSU", kemudian saksi korban menanyakan berapa banyak dana yang diperlukan dan Terdakwa menjawab : "Untuk saat ini saya butuh sebesar 280 juta...", dan saksi korban yakin dan percaya akan perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi korban menjawab "Oke saya usahakan bang";
 - Bahwa sekitar dua hari kemudian, Terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk menyerahkan uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa agar proyek tersebut akan diberikan kepada saksi korban, lalu pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 17.00 WIB,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Boulevard, Komplek Perumahan Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi korban bertemu, selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Choki Satria Nasution dan saksi Sahnas Siregar, namun penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan bukti kwitansi penyerahannya;

- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut, oleh Terdakwa kembali meminta uang tambahan kepada saksi korban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan proyek konstruksi di daerah Tuntungan tersebut kepada saksi korban, kemudian pada tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 20.30 WIB, saksi korban kembali menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dan disaksikan oleh saksi Sarbaini Harahap, S.Ag dan penyerahan uang tersebut juga tidak dibuatkan bukti kwitansi penyerahannya dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban terhadap pekerjaan kedua proyek tersebut akan diberikan kepada saksi korban pada akhir bulan Februari 2021 atau awal bulan Maret 2021;
- Bahwa setelah tiba di bulan Maret 2021, Terdakwa tidak juga memberikan kedua proyek tersebut kepada saksi korban sehingga saksi korban menghubungi Terdakwa dan meminta agar uang saksi korban tersebut dikembalikan, kemudian pada tanggal 31 Maret 2021, Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi korban pada tanggal 28 April 2021, kemudian saat itu dibuat kwitansi penitipan dan pengembalian uang sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2021 yang akan diambil kembali paling lambat tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan bermaterai 10000,00 namun Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban tersebut sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi korban percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban : "Nanti dari pihak adeklah yang mengerjakan kalau proyek ini sudah ada...nanti akan saya ketemuan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp



adek dengan Rektor UINSU....dan bila proyeknya tidak jadi maka uang adek akan saya balikkan” hal tersebut yang membuat Saksi korban yakin dan percaya;

- Bahwa Saksi korban tidak pernah mendapatkan proyek-proyek tersebut;
- Bahwa saat ini antara Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Sahnar Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa penipuan berupa uang tunai sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) milik saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Boulevard Komplek Perumahan Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai ada pekerjaan proyek pembangunan gedung di Kampus UINSU yang terletak di Jalan Sutomo Medan dan juga ada pekerjaan konstruksi bangunan/ pembangunan gedung baru milik UINSU di daerah Tuntungan dengan dana yang dibutuhkan sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya sekira dua hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar dan meminta saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar untuk menyerahkan uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa agar proyek yang dijanjikan Terdakwa tersebut akan diberikan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar sehingga pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar bertemu di warung kopi yang berada di Jalan Boulevard Komplek Perumahan Cemara Asri Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi dan saksi Choki Satria Nasution dan penyerahan uang tersebut tanpa dibuatkan kwitansi, setelah saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar menyerahkan uang tersebut, oleh Terdakwa meminta uang tambahan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menjanjikan akan memberikan proyek konstruksi di daerah Tuntungan sehingga pada tanggal 11 Februari 2021, sekira pukul 20.30 WIB, saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar kembali menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Sarbaini Harahap, S.Ag tanpa dibuatkan kwitansi dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar terhadap pekerjaan kedua proyek tersebut akan diberikan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar pada akhir bulan Februari 2021 atau awal bulan Maret 2021, kemudian pada tanggal 31 Maret 2021, Terdakwa bertemu dengan saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) namun hingga saat itu Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar tersebut;

- Bahwa saat ini antara Terdakwa dan saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar sudah berdamai dan Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi Sarbaini Harahap, S.Ag dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa penipuan berupa uang tunai sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) milik saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Boulevard Komplek Perumahan Cemara Asri tepatnya diwarung kopi Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai ada pekerjaan proyek pembangunan gedung di Kampus UINSU yang terletak di Jalan Sutomo Medan dan juga ada pekerjaan konstruksi bangunan/ pembangunan gedung baru milik UINSU di daerah Tuntungan dengan dana yang dibutuhkan sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya sekira dua hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar dan meminta saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar untuk menyerahkan uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa agar proyek yang dijanjikan Terdakwa tersebut akan diberikan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar, sehingga pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar bertemu di warung kopi yang berada di Jalan Boulevard Komplek Perumahan Cemara Asri Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar menyerahkan uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Choki Satria Nasution dan saksi Sahnan Siregar diman penyerahan uang saat itu tanpa dibuatkan kwitansi, setelah saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar menyerahkan uang tersebut, oleh Terdakwa meminta uang tambahan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menjanjikan akan memberikan proyek konstruksi di daerah Tuntungan sehingga pada tanggal 11 Februari 2021, sekira pukul 20.30 WIB, saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar kembali menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi dan penyerahan uang juga saat itu tanpa dibuatkan kwitansi dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar terhadap pekerjaan kedua proyek tersebut akan diberikan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar pada akhir bulan Februari 2021 atau awal bulan Maret 2021 kemudian pada tanggal 31 Maret 2021, Terdakwa bertemu dengan saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar dan Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Saksi Choki Satria Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa penipuan berupa uang tunai sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) milik saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Boulevard Komplek Perumahan Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai ada pekerjaan proyek pembangunan gedung di Kampus UINSU yang terletak di Jalan Sutomo Medan dan juga ada pekerjaan konstruksi bangunan/ pembangunan gedung baru milik UINSU di daerah Tuntungan dengan dana yang dibutuhkan sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya sekira dua hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar dan meminta saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar untuk menyerahkan uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa agar proyek yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar tersebut akan diberikan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar, sehingga pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar bertemu di warung kopi yang berada di Jalan Boulevard Komplek Perumahan Cemara Asri Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar menyerahkan uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi dan saksi Sahnian Siregar tanpa dibuatkan kwitansi setelah saksi Refli Alwi Rifai Siregar menyerahkan uang tersebut, oleh Terdakwa meminta uang tambahan kepada saksi Refli Alwi Rifai

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menjanjikan akan memberikan proyek konstruksi di daerah Tuntungan sehingga pada tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib saksi Refli Alwi Rifai Siregar kembali menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Sarbaini Harahap, S.Ag tanpa dibuatkan kwitansi dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar terhadap pekerjaan kedua proyek tersebut akan diberikan kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar pada akhir bulan Februari 2021 atau awal bulan Maret 2021 kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi Refli Alwi Rifai Siregar dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) namun hingga saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi Refli Alwi Rifai Siregar tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Refli Alwi Rifai Siregar;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penipuan berupa uang tunai sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pemilik uang tunai sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut adalah saksi Refli Alwi Rifai Siregar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Boulevard Komplek Perumahan Cemara Asri tepatnya diwarung kopi Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada saksi Refli Alwi Rifai ada pekerjaan proyek pembangunan gedung di Kampus UINSU yang terletak di Jalan Sutomo Medan dan juga ada pekerjaan konstruksi bangunan/ pembangunan gedung baru milik UINSU di daerah Tuntungan dengan dana yang dibutuhkan sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) Selanjutnya sekira dua hari kemudian Terdakwa menghubungi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Refli Alwi Rifai Siregar dan meminta saksi Refli Alwi Rifai Siregar untuk menyerahkan uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa agar proyek yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar tersebut akan diberikan kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar sehingga pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi Refli Alwi Rifai Siregar bertemu diwarung kopi yang berada di Jalan Boulevard Komplek Perumahan Cemara Asri Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan saksi Refli Alwi Rifai Siregar menyerahkan uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Choki Satria Nasution dan saksi Sahnan Siregar tanpa dibuatkan kwitansi setelah saksi Refli Alwi Rifai Siregar menyerahkan uang tersebut, oleh Terdakwa meminta uang tambahan kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menjanjikan akan memberikan proyek konstruksi di daerah Tuntungan sehingga pada tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi Refli Alwi Rifai Siregar kembali menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Sarbaini Harahap, S.Ag tanpa dibuatkan kwitansi dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar terhadap pekerjaan kedua proyek tersebut akan diberikan kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar pada akhir bulan Februari 2021 atau awal bulan Maret 2021 kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi Refli Alwi Rifai Siregar dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) namun hingga saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi Refli Alwi Rifai Siregar tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Refli Alwi Rifai Siregar;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Refli Alwi Rifai Siregar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Refli Alwi Rifai Siregar mengalami kerugian sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari Refli Alwi Rifai Siregar uang sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) unyut penitipan uang yang akan diambil kembali paling lambat tanggal 28 April 2021 kepada saudara Abdullah Harahap tertanggal 31 Maret 2021 yang ditandarangani oleh Abdullah Harahap diatas materai 10000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Sarbaini Harahap, S.Ag untuk mencarikan pemborong dikarenakan Terdakwa mendapat borongan pekerjaan dari abang kandung Terdakwa yang merupakan REKTOR UINSU yang bernama Syahrin Harahap untuk mengerjakan pembangunan Gedung di UINSU sehingga saksi Sarbaini Harahap, S.Ag percaya dan yakin atas perkataan Terdakwa tersebut lalu pada bulan Januari 2021 tersebut, saksi Sarbaini Harahap, S.Ag memperkenalkan Terdakwa dengan korban saksi Refli Alwi Rifai dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi korban Refli Alwi Rifai tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Refli Alwi Rifai pekerjaan proyek pembangunan gedung di Kampus UINSU yang terletak di Jalan Sutomo Medan dan juga ada pekerjaan konstruksi bangunan/pembangunan gedung baru milik UINSU di daerah Tuntungan, lalu saksi korban Refli Alwi Rifai menanyakan kepada Terdakwa tentang kegiatan pembangunan tersebut dan Terdakwa mengatakan "Nanti ada beberapa kegiatan di bulan 3 atau bulan 4, RAB (Rincian Anggaran belanja) nya sudah turun, jadi saya menunggu RAB tersebut turun" dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai "Terus saya minta tolong sama adek, kalau boleh pakai uang adek karena untuk kebutuhan ke rektor dahulu...nanti dari pihak adek lah yang mengerjakan kalau proyek ini sudah ada...dan nanti akan saya ketemuan adek dengan rektor UINSU", kemudian saksi korban Refli Alwi Rifai menanyakan berapa banyak dana yang diperlukan dan Terdakwa menjawab : "Untuk saat ini saya butuh sebesar 280 juta...", dan saksi korban Refli Alwi Rifai yakin dan percaya akan perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi korban Refli Alwi Rifai menjawab "Oke saya usahakan bang";

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar dua hari kemudian, Terdakwa menghubungi saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar dan meminta saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar untuk menyerahkan uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa agar proyek tersebut akan diberikan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar, lalu pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Boulevard, Komplek Perumahan Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Refli Alwi Rifai Siregar bertemu, selanjutnya saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar menyerahkan uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Choki Satria Nasution dan saksi Sahnian Siregar, namun penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan bukti kwitansi penyerahannya;
- Bahwa benar setelah saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar menyerahkan uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut, oleh Terdakwa kembali meminta uang tambahan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan proyek konstruksi di daerah Tuntungan tersebut kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar, kemudian pada tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 20.30 WIB, saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar kembali menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dan disaksikan oleh saksi Sarbaini Harahap, S.Ag dan penyerahan uang tersebut juga tidak dibuatkan bukti kwitansi penyerahannya dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar terhadap pekerjaan kedua proyek tersebut akan diberikan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar pada akhir bulan Februari 2021 atau awal bulan Maret 2021;
- Bahwa benar setelah tiba di bulan Maret 2021, Terdakwa tidak juga memberikan kedua proyek tersebut kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar sehingga saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar menghubungi Terdakwa dan meminta agar uang saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar tersebut dikembalikan, kemudian pada tanggal 31 Maret 2021, Terdakwa bertemu dengan saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar pada tanggal 28 April 2021, kemudian saat itu dibuat kwitansi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penitipan dan pengembalian uang sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2021 yang akan diambil kembali paling lambat tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan bermaterai 10000,00 namun Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar tersebut sehingga saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar sudah berdamai dan Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama Abdullah Harahap sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani.
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan phisik atau pshyikis

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tentang Barang Siapa dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa kalimat “dengan maksud” memiliki pengeritan yang sama dengan kalimat “Dengan Sengaja”, yaitu adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku, sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan asas kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan tersebut bersifat tidak wajar apabila keuntungan tersebut diperoleh karena menggunakan alat-alat penggerak atau pembujuk seperti nama palsu atau keadaan palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Sarbaini Harahap, S.Ag untuk mencari pemborong dikarenakan Terdakwa mendapat borongan pekerjaan dari abang kandung Terdakwa yang merupakan REKTOR UINSU yang bernama Syahrin Harahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengerjakan pembangunan Gedung di UINSU sehingga saksi Sarbaini Harahap, S.Ag percaya dan yakin atas perkataan Terdakwa tersebut lalu pada bulan Januari 2021 tersebut, saksi Sarbaini Harahap, S.Ag memperkenalkan Terdakwa dengan korban saksi Refli Alwi Rifai dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi korban Refli Alwi Rifai tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Refli Alwi Rifai pekerjaan proyek pembangunan gedung di Kampus UINSU yang terletak di Jalan Sutomo Medan dan juga ada pekerjaan konstruksi bangunan/ pembangunan gedung baru milik UINSU di daerah Tuntungan, lalu saksi korban Refli Alwi Rifai menanyakan kepada Terdakwa tentang kegiatan pembangunan tersebut dan Terdakwa mengatakan "Nanti ada beberapa kegiatan di bulan 3 atau bulan 4, RAB (Rincian Anggaran belanja) nya sudah turun, jadi saya menunggu RAB tersebut turun" dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai "Terus saya minta tolong sama adek, kalau boleh pakai uang adek karena untuk kebutuhan ke rektor dahulu...nanti dari pihak adek lah yang mengerjakan kalau proyek ini sudah ada...dan nanti akan saya ketemuan adek dengan rektor UINSU", kemudian saksi korban Refli Alwi Rifai menanyakan berapa banyak dana yang diperlukan dan Terdakwa menjawab : "Untuk saat ini saya butuh sebesar 280 juta...", dan saksi korban Refli Alwi Rifai yakin dan percaya akan perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi korban Refli Alwi Rifai menjawab "Oke saya usahakan bang";

Menimbang bahwa benar sekitar dua hari kemudian, Terdakwa menghubungi saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar dan meminta saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar untuk menyerahkan uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa agar proyek tersebut akan diberikan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar, lalu pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Boulevard, Komplek Perumahan Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Refli Alwi Rifai Siregar bertemu, selanjutnya saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar menyerahkan uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Choki Satria Nasution dan saksi Sahnan Siregar, namun penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan bukti kwitansi penyerahannya;

Menimbang bahwa benar setelah saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar menyerahkan uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut, oleh Terdakwa kembali meminta uang tambahan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan proyek konstruksi di daerah Tuntungan tersebut kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar, kemudian pada tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 20.30 WIB, saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar kembali menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dan disaksikan oleh saksi Sarbaini Harahap, S.Ag dan penyerahan uang tersebut juga tidak dibuatkan bukti kwitansi penyerahannya dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar terhadap pekerjaan kedua proyek tersebut akan diberikan kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar pada akhir bulan Februari 2021 atau awal bulan Maret 2021;

Menimbang bahwa benar setelah tiba di bulan Maret 2021, Terdakwa tidak juga memberikan kedua proyek tersebut kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar sehingga saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar menghubungi Terdakwa dan meminta agar uang saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar tersebut dikembalikan, kemudian pada tanggal 31 Maret 2021, Terdakwa bertemu dengan saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar pada tanggal 28 April 2021, kemudian saat itu dibuat kwitansi penitipan dan pengembalian uang sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2021 yang akan diambil kembali paling lambat tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan bermaterai 10000,00 namun Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar tersebut sehingga saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang bahwa benar tindakan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas adalah upaya agar niat dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari saksi korban;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah seorang yang berwenang untuk memberikan pekerjaan proyek pembangunan gedung di Kampus UINSU yang terletak di Jalan Sutomo Medan dan juga ada pekerjaan konstruksi bangunan/ pembangunan gedung baru milik UINSU di daerah Tuntungan tersebut sehingga tindakan-tindakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana diuraikan diatas adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.3.Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak di miliki oleh siapapun juga,;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah perkataan bohong yang lebih dari satu yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/ pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena penggunaan alat-alat pembujuk/ penggerak tersebut. Jadi alat-alat tersebut harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan suatu barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan barang adalah suatu "benda" atau "goed", menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan, terlihat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar dan menimbulkan kepercayaan atau keyakinan saksi korban kemudian saksi korban tergerak dan terdorong untuk memenuhi keinginan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari Refli Alwi Rifai Siregar uang sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) unyut penitipan uang yang akan diambil kembali paling lambat tanggal 28 April 2021 kepada saudara

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Harahap tertanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Abdullah Harahap diatas materai 10000, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian dan dan Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban Refli Alwi Rifai Siregar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai perbuatannya, sedangkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas dan dengan mempertimbangkan pula permohonan dari Terdakwa tersebut serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Bulan) dan 15 (Lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari Refli Alwi Rifai Siregar uang sejumlah Rp.580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) unyutuk penitipan uang yang akan diambil kembali paling lambat tanggal 28 April 2021 kepada saudara Abdullah Harahap tertanggal 31 Maret 2021 yang ditandarangani oleh Abdullah Harahap diatas materai 10000;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Erwinson Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, S.H., Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Christine, S.H.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Erwinson Nababan, S.H.

t.t.d

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26